

HUKUM PIDANA MODERN & PROGRESIF

Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia tetap bergantung pada sistem kolonial. Sistem hukum pidana Indonesia yang menggunakan sistem hukum sipil merupakan sisa dari pemerintahan kolonial Indonesia selama beberapa abad. Pemberlakuan sistem hukum ini sebagai akibat logis dari penerapan prinsip konkordansi. Sistem hukum sipil menggunakan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama.

Buku ini membahas tentang Sistem Hukum Pidana Indonesia, Hukum Progresif, Konsep Tujuan Hukum, Pengembangan Hukum Pidana Modern, Hukum Pidana Modern di Indonesia.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGCOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



HUKUM PIDANA MODERN & PROGRESIF

Rohmatullah



HUKUM PIDANA MODERN & PROGRESIF

Rohmatullah



HUKUM PIDANA

Modern dan Progresif

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PIDANA

Modern dan Progresif

Rohmatullah



HUKUM PIDANA MODERN DAN PROGRESIF

Penulis:

Rohmatullah

Editor :

Andi Asari dan Angga Aldilla Gussman

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

iv, 96 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-8506-50-7

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Hukum Pidana Modern dan Progreasif. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Sistem Hukum Pidana Indonesia, Hukum Progresif, Konsep Tujuan Hukum, Pengembangan Hukum Pidana Modern, Hukum Pidana Modern di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 4 November 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	1
1.1 Sistem Hukum Pidana Zaman Kolonial.....	1
1.2 Sistem Hukum Pidana Orde Lama	5
1.3 Sistem Hukum Pidana Orde Baru	8
1.4 Sistem Hukum Pidana Reformasi.....	11
BAB 2 HUKUM PROGRESIF	15
2.1 Aliran Hukum Progresif.....	15
2.2 Pembawa Hukum Progresif di Indonesia	21
2.3 Aliran Progresif dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Modern	22
BAB 3 KONSEP TUJUAN HUKUM	27
3.1 Keadilan.....	27
3.2 Kemanfaatan	30
3.3 Kepastian	33
BAB 4 PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA MODERN	37
4.1 Plea Bergaining	37
4.2 <i>Deferred Prosecution Agreement (DPA)</i>	42
4.3 <i>Restorative Justice</i>	48
BAB 5 HUKUM PIDANA MODERN DI INDONESIA	59
5.1 KUHP Baru	59
5.2 KUHP Baru.....	67

5.3	Hukum yang Berkeadilan.....	69
DAFTAR PUSTAKA		85
BIODATA PENULIS		95



01

SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

1.1 Sistem Hukum Pidana Zaman Kolonial

Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia tetap bergantung pada sistem kolonial. Sistem hukum pidana Indonesia yang menggunakan sistem hukum sipil merupakan sisa dari pemerintahan kolonial Indonesia selama beberapa abad. pemberlakuan sistem hukum ini sebagai akibat logis dari penerapan prinsip konkordansi. Sistem hukum sipil menggunakan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Kodifikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan dan

penyusunan aturan hukum tertulis ini secara sistematis. Dalam hukum pidana, kodifikasi hukum pidana dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau *WvSNI*¹.

Saat ini, dianggap sangat penting untuk menggabungkan hukum kolonial (peninggalan Belanda) dengan hukum nasional (reformasi hukum) untuk membangun sistem hukum nasional yang didasarkan pada falsafah hukum Pancasila. Ini karena, meskipun Indonesia telah memiliki lebih dari enam puluh tahun kemerdekaan, sistem hukumnya masih terpengaruh oleh nilai-nilai dari hukum kolonial (kultur liberal dan individual). Meskipun demikian, sistem hukum suatu negara tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan manusia karena hukum diciptakan dan dimaksudkan untuk berfungsi dalam masyarakat manusia. RUU KUHP, salah satu dari banyak RUU yang mengubah hukum kolonial, juga merupakan program legislatif sebelumnya yang belum dilaksanakan. Satya Arinanto, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, mengakui situasi tersebut dengan mengatakan, "Memang ada beberapa peraturan yang sudah diubah, tetapi pada praktiknya masih banyak peraturan kolonial." Menurutnya, reformasi sistem hukum pemerintah lamban. Salah satu masalah kita adalah memerdekakan hukum dari produk hukum asing. Satya berpendapat bahwa kesulitan yang tinggi adalah salah satu faktor yang menyebabkan kelambatan tersebut. Ini berlaku untuk beberapa buku hukum, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Meskipun demikian, dia percaya bahwa pemerintah memiliki rencana untuk mengubah produk kolonial tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengatur hal ini². Hukum kolonial dimulai ketika Indonesia menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945, dengan UUD 1945 sebagai hukum dasarnya.

¹ Atmasasmita, Romli.. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Geen Straf Zonder Schuld), Jakarta: Gramedia, 2017

² Kompas.com. 2023. Diakses pada 12 Agustus 2023 pada laman <http://www2.kompas.com/>

Dari sudut pandang tata hukum, proklamasi kemerdekaan merupakan perombakan lengkap dari sistem hukum penjajahan Jepang dan Belanda. Indonesia memiliki nilai-nilai dan praktik hukum yang berbeda sejak kemerdekaannya. Tradisi masyarakat telah berubah sejak proklamasi kemerdekaan, beralih dari status jajahan ke status bebas. Selain itu, tujuan hukum harus berubah dari mempertahankan dan mempertahankan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan. Pada tahun 1963, Seminar Hukum Nasional Pertama diadakan, yang mendiskusikan politik pembinaan hukum Indonesia. Seminar tersebut membahas bagaimana hukum Indonesia dibangun sesuai dengan tingkat revolusi dan bagaimana unifikasi hukum dalam segala bidang dengan memperhatikan karakteristik dan tingkat perkembangan masyarakat setiap negara³. Hukum pidana Indonesia hingga saat ini didasarkan pada hukum pidana kolonial Belanda, yang secara substansial merupakan hukum penjajah bagi negara yang dijajah. Hukum pidana Indonesia saat ini didasarkan pada perundang-undangan pidana yang diterjemahkan dari "Wetboek van Strafrecht". Berdasarkan firman raja Belanda (*Invoerings-verordening*) tanggal 4 Mei 1917 (*Stb.* 1917 nomor 497), aturan pidana yang dimaksud secara khusus diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa jajahannya di nusantara sejak 1 Januari 1918. Aturan pidana yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda untuk bangsa Belanda yang merdeka termasuk dalam "Wetboek van Strafrecht 1881"⁴.

Sistem hukum yang ada di Indonesia sebagian besar berasal dari sistem hukum kolonial Belanda. KUHP (yang menggunakan sistem transparansi) adalah contohnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diberlakukan dengan UU No.73 tahun 1985, yang menetapkan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Hukum kolonial tersebut berasal dari

³ Maroni. *Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum.* "Dinamika Hukum" 12.85. 2012.

⁴ Sholihin, Bunyana. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia.* *Unisia*, 2018.

Wetboek van Strafrecht van Nederlanddsch Indie (staatblad 1915 No. 732). karena masih menggunakan selimut dan wajah Indonesia. Ayat 1 Pasal 1 Kode Hukum Pidana menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Ini menunjukkan dasar legalitas. Proses peradilan didasarkan pada asas legalitas formil yang hanya akan menghasilkan keadilan prosedural daripada keadilan yang substansial, meskipun hukum nilai dasarnya—Keadilan, Kegunaan, dan Kepastian Hukum—menimbulkan ketegangan satu sama lain. Menurut Pasal 362 KUHP, keadilan yang diputuskan oleh hakim jauh dari rasa keadilan yang sebenarnya karena diputuskan atas dasar legalitas formil⁵.

Sistem kolonial Indonesia adalah sistem komunitas, yang bermasalah karena tidak sejalan dengan sistem hukum yang lebih luas. Setelah penjajahan Belgia, otoritas lokal sebagai hukum menjadi marjinal, tetapi tetap menjadi kekuatan yang berkembang dan dapat menyebabkan konflik dengan hukum kolonial yang memperburuk masalah. Satjipto Rahardjo, seorang tokoh terkemuka dalam sistem hukum Belanda, menekankan pentingnya media dan media dalam mempromosikan hukum. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru bertujuan untuk menjadi pemain utama dalam sistem perpajakan nasional sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan progresif. Tujuannya adalah untuk mendekolonisasi KUHP dari sistem pajak kolonial, mempromosikan demokrasi, mengkonsolidasikan hukum pajak, dan mengadaptasi serta menyelaraskannya dengan berbagai perkembangan perkembangan pajak karena perkembangan pengetahuan hukum pajak dan standar yang semakin maju⁶.

Reformasi hukum di Indonesia harus selaras dengan aspirasi bangsa untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Hukum Hindia Belanda yang saat ini berlaku harus

⁵ Haryono. Membangun Sistem Hukum Pidana Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keadilan. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 4.2, 2014.

⁶ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Cetakan Keenam. Bandung : PT Citra aditya Bakti. 2006.

dihapuskan. Reformasi ini harus dilaksanakan berdasarkan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Reformasi hukum nasional harus bertujuan untuk melindungi bangsa dan warga negara, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendukung kerja sama global yang berlandaskan pada kemajuan, kemajuan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk di dalamnya adalah penghapusan KUHP, memajukan demokrasi, konsolidasi sistem hukum, dan adaptasi terhadap berbagai perkembangan hukum akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan standar internasional⁷.

Setelah kebutuhan akan kekuasaan di Pasifik, Jepang harus memperluas wilayahnya, termasuk Indonesia, ke Asia. Indonesia dibagi menjadi dua bagian: menggunakan sistem hukum terpusat atau sistem parlementer. Para pemimpin nasional menggunakan sistem hukum terpusat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Indonesia, sementara para hakim dan pengacara ingin menggunakan sistem gerejawi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam hukum parlementer. Sistem hukum modern, termasuk organisasi, prosedur, dan pelatihan doktoral, dikembangkan sebagai hukum terpusat yang sulit untuk ditegakkan atau dipertahankan⁸.

1.2 Sistem Hukum Pidana Orde Lama

Selama Orde Lama, dari 17 Agustus hingga 6 Juli 1950, Presiden Soekarno memimpin pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Beliau menandatangani Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, untuk menunjuk presiden dan mengundurkan diri dari UUD 1945. Selama Orde Baru, Soekarno bertujuan untuk memperbaiki semua tindakan yang diambil selama Orde Lama. Pers Indonesia menjadi pemerintahan ketiga di era Orde Lama,

⁷ Nasional. Badan Pembinaan Hukum, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. 2015.

⁸ Baiquni, Muhammad Iqbal, and Ria Rizqina Rinita Soelaiman. 2023. "Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan." https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/03/3_artikel_sejarah-politik-hukum_competition.pdf

dengan fokus pada kesulitan, mencegah kesulitan, dan memberdayakan rakyat. Konstitusi Indonesia diamandemen pada Januari 1950, menjadikannya negara federal. Namun, konstitusi tersebut tidak mencantumkan Pasal-Pasal tertentu, seperti KUHP "hatzaai artikelen" dan Presbreidel-ordonantie 1931. Pers Indonesia terus berfungsi, tetapi tidak sepenuhnya membahas konsep "perjuangan" dan lebih berfokus pada kontrol sosial atas kekuasaan⁹.

Pemimpin revolusioner mengeluarkan Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 untuk menghapus aktivitas subversi ketika era orde lama hampir berakhir. Negara sedang dalam keadaan darurat pada saat itu, sehingga ada beberapa orang yang mengizinkan Presiden membuat peraturan darurat yang tidak sesuai dengan struktur dan hirarki perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Metode hukum ini dikembangkan selama periode orde baru.. Dalam era orde baru, tindakan pemerintah terhadap pelanggaran makar berubah menjadi represif. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, juga dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang mengubah Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 menjadi Undang-Undang. Seperti yang telah kita ketahui, Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 dibuat oleh pemerintah lama untuk melindungi revolusi yang belum selesai itu¹⁰.

Fase ketiga dari pengaturan tindak pidana makar di Indonesia sedang berlangsung. Dalam tahap ketiga, pemerintah menggunakan Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversiv (UUPKS) berasal dari Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963. Pemerintahan Orde Lama (fase kedua) untuk menjamin kelanjutan revolusi. Pada

⁹ Bachyul JB, Syofiardi. Roni Saputra, dan Andika D. Khagen. Memahami Hukum Pers, Padang: LBH Pers, 2013.

¹⁰ Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta. 2010.

tahap ini, pemerintah secara tidak langsung menghidupkan kembali dan menegaskan kembali instrumen hukum yang digunakan orde lama untuk mengamankan pemerintahan setelah revolusi kemerdekaan. Namun, keadaan di fase ketiga ini sangat berbeda dari keadaan di fase kedua. Di titik ini, keadaan sosial dan politik sudah cenderung bebas dari pengaruh luar, tidak seperti di masa Orde lama, ketika kolonialisme sedikit berpengaruh. Oleh karena itu, penegasan kembali instrumen hukum yang dibuat pada masa orde lama pada tahap ini tidak sesuai dengan urgensi saat penetapan Presiden dibuat¹¹.

Hukuman pidana positif yang berasal dari zaman kolonial dan orde lama dianggap kuno dan tidak relevan dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Penghukuman tersebut didasarkan pada ancaman mengganggu ketertiban umum, kemungkinan melakukan pencurian, dan menyembunyikan kemiskinan dan kejerokan rakyat Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 504-505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mencukupi, hukuman terhadap pengemis dan gelandangan adalah pilihan yang tidak rasional. Karena itu, hukum pidana bernurani yang dapat mengimbangi kepentingan individu dan negara sangat dibutuhkan¹².

Selama periode Orde Lama (1950-1959), Presiden Soekarno menggunakan Konstitusi Indonesia Serikat 1950, yang berlangsung dari 17 Agustus hingga 6 Juli 1950. Periode ini diwarnai dengan berbagai demonstrasi besar yang berujung pada pembentukan Republik Indonesia. Konstitusi ini kemudian diamandemen untuk membuat konstitusi baru, tetapi tidak diimplementasikan hingga tahun 1959. Setelah pemilihan umum, Presiden Soekarno menandatangani Deklarasi Kemerdekaan kepada DPR, yang mengarah pada pembentukan Konstitusi.

¹¹ Trahjurendra, Abdurisfa Adzan. Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia. dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583> , 2014.

¹² Paulus, Eduard Meiyer.. Relevansi Pasal 504 Kuhp Tentang Pengemis Di Depan Umum. *Lex Et Societatis* 4.2.1, 2016

Selama masa ini, beberapa formasi kabinet dibentuk, termasuk kabinet Natsir, Sukiman-Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Djuanda. Pada masa Orde Lama, Kementerian Kehakiman dan Pembangunan tidak terlibat secara langsung karena posisinya yang berada di lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi.

Presiden Orde Lama melanggar UUD 1945, yang berlaku demokrasi terpimpin, yang menghasilkan pemimpin yang otoriter. Hukum dibuat adalah konservatif (ortodok), kebalikan dari hukum responsif, yang berpengaruh pendapat pemimpin ke dalam produk hukum: Kekuasaan Presiden dibagi antara Presiden, Kantor Presiden, dan Kantor Presiden. Kantor Presiden dibubarkan ketika Kantor Presiden (MPRS) tidak digunakan oleh Presiden. Kantor Presiden juga disebut Kantor Presiden. Kantor Presiden dianggap sebagai Kantor Presiden. Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah-perintah Presiden dan memastikan bahwa perintah-perintah tersebut dilaksanakan. Presiden juga bertanggung jawab untuk membentuk Front Nasional.

1.3 Sistem Hukum Pidana Orde Baru

Pemerintah Indonesia bertransisi dari periode Soekarno ke Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Baru. Orde Baru berfokus pada pertumbuhan ekonomi nasional dari politik internasional, berbeda dengan politik tentara bayaran dan anti-kolonialisme serta anti-imperialisme pada masa Orde Lama. Orde Baru memperkenalkan beberapa undang-undang yang mempromosikan supremasi hukum dalam perpajakan, tetapi undang-undang tersebut diperkenalkan kembali pada tahun 1998. Undang-undang Perpajakan (KUHP) adalah sumber hukum pajak utama di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memiliki banyak peraturan dan prinsip bahwa hukum pidana harus didasarkan pada hukum umum. Meskipun demikian, KUHP tetap menjadi sumber utama hukum pidana di Indonesia,

terutama dalam kasus kejahatan tanpa kekerasan. KUHP dibuat pada tahun 1946 dan telah diamandemen beberapa kali, termasuk pada tahun 1960, 1976, dan 1960. Namun, Indonesia belum menghasilkan produk KUHP sendiri sejak tahun 1976. Hukum pidana yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda ini hanya dapat diterapkan di Indonesia jika Indonesia menjadi bagian dari negara Belanda. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda membuat materi hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie 1915*) khusus untuk negara Belanda. Pemerintah Indonesia telah membentuk Perpustakaan Hukum Nasional (LHN) yang berfungsi sebagai Badan Perpustakaan Hukum Nasional (BPHN) pada masa orde baru. LHN bertanggung jawab untuk menyediakan Hukum Nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan standar hukum pemerintah Indonesia, termasuk Hukum Universal Perpustakaan Nasional. Namun, langkah ini mendapat tentangan dari Presiden Jokowi, yang mengkritik komitmen pemerintah terhadap Rencana Hukum Nasional 2015 di DPR¹³.

Selama periode Orde Baru, Indonesia berfokus pada politik dan bertujuan untuk memperkuat pengaruh pemerintah di berbagai sektor, termasuk hukum, ekonomi, bisnis, dan media. UUD 1945 digunakan sebagai landasan konstitusional dan Dewan Konstituante Kedua dibentuk pada tahun 1967. Kabinet baru, yang dikenal sebagai Kabinet Pembangunan, melakukan perubahan pemerintahan secara terus menerus. Menurut Tap MPRS No. XX, hukum dan konstitusi Indonesia harus dilaksanakan dengan cara yang jelas dan konsisten, dengan mengedepankan Pancasila, sejalan dengan UUD 1945. Pada tahun 1969, Negara Hukum dideklarasikan, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak menggunakan kekuatan militer. Hukum digunakan sebagai alat untuk partisipasi masyarakat, dan pendekatan baru diimplementasikan untuk

¹³ <https://icjr.or.id/presiden-keluarkan-surpres-rancangan-kuhp-2015/> , diakses pada 08 Agustus 2023

mengatasi masalah hukum dan menyeimbangkan hukum dengan kekuasaan pemerintah.

Orde Baru, yang didirikan dari tahun 1966 hingga 1998, bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan krisis ekonomi yang meningkat di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mendorong investasi di bidang pertanian dan menerapkan kebijakan-kebijakan pertanian, dengan demikian menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia. Menurut¹⁴ pada saat itu pemerintahan Orde Baru juga melakukan:

1. Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif;
2. Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum;

Setelah Orde Lama 1966, Orde Baru bertujuan untuk mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara yang jelas dan tegas. Namun, sebagai pemimpin baru, Soeharto kurang bertanggung jawab, karena banyak undang-undang yang tidak bertanggung jawab atau terbatas, terutama di sektor ekonomi, yang dipengaruhi oleh PELITA I hingga VI. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru adalah:

1. Kekuasaan Presiden yang dijalankan, memungkinkan pemerintahan dijalankan secara oportunistis.
2. Banyak lembaga pemerintah yang tidak berfungsi secara keseluruhan, hanya sebagai bagian dari mandat pemerintah (Presiden).
3. Pemilihan yang dilakukan secara tidak demokratis menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, memungkinkan mereka untuk dipilih kembali secara berulang kali.
4. Pemerintah memiliki kendali atas penafsiran Pancasila, menafsirkannya sesuai keinginan mereka untuk membenarkan tindakan mereka.
5. Perlindungan hak-hak politik individu, seperti hak-hak eksklusif, kolektif, dan eksklusif.

¹⁴ A. Saputera, Januar. Sejarah Hukum, diakses pada 04 Agustus 2023 pada link <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf> , 2019.

6. Pemerintah berfokus pada peningkatan kekuasaan, memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.
7. Pembentukan daerah-daerah yang tidak tergabung, yang dikenal sebagai Kopkamtib, yang nantinya dapat menjadi Bakorstanas.
8. Munculnya Krisis Nepotisme (KKN) secara signifikan telah berdampak pada semua aspek kehidupan dan menyebabkan krisis multi dimensi¹⁵

1.4 Sistem Hukum Pidana Reformasi

Pengadilan adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak asasi manusia dan melindungi hak asasi manusia karena rekayasa, diskriminasi, dan ketidakadilan sebagai akibat dari korupsi pengadilan, juga dikenal sebagai mafia peradilan. Mafia peradilan adalah bentuk kegagalan peradilan dalam mencari keadilan, dan ini berkembang menjadi praktik menyimpang dalam proses peradilan pidana. Pengadilan telah diposisikan secara efektif sebagai pelaksana kehakiman melalui reformasi peradilan, yang menghasilkan sistem penegakan hukum berbasis satu atap, dengan Mahkamah Agung sebagai puncak kehakiman. Peradilan pidana merupakan bagian penting dari upaya hukum pidana untuk mencegah kejahatan. Peradilan pidana tergabung dalam sistem penegakan hukum pidana yang berfokus pada keterpaduan, yang dikenal sebagai "Sistem Peradilan Pidana". Tujuan dari keterpaduan sistem ini adalah memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien¹⁶.

Peradilan pidana adalah sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara dan mekanisme untuk menyelesaikan perkara. It melihat aspek struktural (sistem pengadilan) dan aspek kekuasaan mengadili or menyelesaikan

¹⁵ *Ibid*, Baiquni

¹⁶ Hafrida. Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu, *Jurnal Hukum Forum Cendekia*, Vol 18 No. 2 Oktober, 2008.

perkara (administrasi keadilan/mekanisme penyelesaian sengketa). Rantai kewenangan sistem peradilan pidana mencakup hubungan antar instansi penegak hukum selama proses peradilan. Teoritis, tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat¹⁷

Peradilan pidana adalah sistem pengadilan yang memberikan keadilan dan penyelesaian perkara bagi negara. Itu mempertimbangkan elemen struktural, seperti sistem pengadilan, dan elemen kekuasaan, seperti administrasi keadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hubungan yang terjadi selama proses peradilan adalah bagian dari rantai kewenangan sistem peradilan pidana. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tujuan utama penegakan hukum. Untuk membentuk kembali, Paus Gregorius VII adalah orang pertama yang menggunakan reformasi.

Era Reformasi Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1998, dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Orde baru menetapkan sistem politik monopoli, membatasi partai politik, mempertahankan birokrasi yang otoriter, dan membangun ekonomi berbasis klientelisme pemerintah dan swasta. Krisis keuangan Asia, bersamaan dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Soeharto, memicu protes besar-besaran dari mahasiswa. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 memicu Kerusuhan Mei 1998, yang menyuarakan perlunya reformasi. Selain itu, gerakan mahasiswa tersebar hampir di seluruh Indonesia. Akhirnya, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya di bawah tekanan yang signifikan baik di dalam maupun di luar negeri. Empat kali modifikasi dan revisi dilakukan terhadap UUD 1945, yang berfokus pada sistem politik, konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan ekonomi. Selama periode reformasi, ABRI dihapus dari DPR, berbagai partai politik dibentuk, otonomi daerah dibentuk, MPR didirikan sebagai platform pertemuan,

¹⁷ *Ibid*, Nugroho

pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden terjadi, dan lembaga-lembaga hukum baru didirikan.





02

HUKUM PROGRESIF

2.1 Aliran Hukum Progresif

Prof. Satjipto Rahardjo dalam teori perkembangan hukum sebagai hukum progresif, yang berpendapat bahwa hukum dibuat untuk manusia dan bukan untuk manusia. Antroposentrisme adalah dasar dari penelitian hukum modern yang mencapai ekologi, yang berpusat pada manusia sehingga orang dianggap memiliki kemampuan untuk membuat rasa, rasa, bahasa, karya, dan karsa hanya jika Sang Kholiq memberikan izin. Hukum tidak membuat keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan lingkungan.

Dalam konteks produk perundang-undangan, perlu diperhatikan bahwa itu dianggap sebagai objek ilmu daripada hasil kerja profesional. ICCPR didirikan sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia dan sejak tahun 80-an, telah diusulkan untuk mengembangkan bantuan hukum pro bono bagi orang miskin. Hukum progresif berfokus pada aspek moral, sehingga pembuatan hukum menggabungkan prinsip dan nilai moral dasar. Produk untuk orang miskin dianggap sebagai langkah maju karena pemerintah harus melindungi seluruh negara dalam merengkuh keadilan di hadapan hukum.

Perilaku dan praktik hukum suatu negara terlalu signifikan untuk termasuk dalam satu paragraf undang-undang. Perilaku hukum menunjukkan keadaan hukum, bukan undang-undang. Keadilan hanya terbatas pada pekerjaan polisi, jaksa, dan hakim di gedung. Pengadilan melihat keadilan sebagai bisnis. Konsep dasar dari hukum saat ini harus diperiksa secara menyeluruh agar bermanfaat bagi kepentingan umum dan menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Mochtar memberikan pemahaman akan kecenderungan saat ini bahwa pelaksanaan hukum sebagai rekayasa sosial lebih dilakukan dari atas ke bawah, yang berarti bahwa semua kebijakan dan undang-undang hukum lebih bergantung pada pemerintah daripada tingkat bawah.

Satjipto Rahardjo adalah penegakan hukum progresif, melakukannya dengan penuh empati, dedikasi, determinasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa. Hukum progresif melihat hukum dari sudut pandang tujuan sosial yang ingin dicapai oleh penerapan hukum. Jurisprudensi Sosiologis Roscoe Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan, dan percaya hukum didasarkan pada asas non-formal selain hukum positif dan hukum perundang-undangan. Prilaku adalah komponen penting dari hukum, terutama dalam penegakkan hukum progresif. Di Indonesia, pengalaman bidang hukum lebih didominasi oleh pengalaman prilaku. Proses hukum masih lebih dianggap sebagai proses peraturan daripada tindakan orang yang

terlibat. Sistem hukum tidak lengkap jika terdiri dari peraturan, institusi, dan struktur. Perilaku adalah bagian penting dari hukum, memajukan hukum juga melibatkan bagaimana peran perilaku.

Teks tersebut berpendapat bahwa konsep hukum progresif tidak boleh dibatasi pada label atau pengadilan tertentu, karena ini adalah sebuah proses. Teks tersebut menyatakan bahwa hukum progresif tidak dapat dianggap sebagai jenis hukum yang unik dan terbatas, dan sebaliknya, hukum progresif lebih merupakan masalah yang tidak perlu ditangani. Hukum progresif didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, dan setiap orang harus menggunakan dan menerapkannya karena tidak membahayakan lingkungan mereka. Bukan hanya untuk manusia agar menjadi warga negara yang baik, tetapi juga untuk dunia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Jika ada masalah dengan hukum, maka yang harus dibenahi adalah hukum itu sendiri, bukan orang-orang yang terpenjara dalam sistem hukum¹⁸.

Peraturan harus lebih penting daripada keadilan, dan hukum progresif harus mendukung rakyat. Para penegak hukum harus berani melawan peraturan yang melanggar rasa keadilan rakyat, yang dikenal sebagai "mobilisasi hukum". Prinsip-prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini digunakan untuk mencegah degradasi, kesalahan, atau penyalahgunaan progresivisme. Orang-orang harus merasa puas dan sejahtera dengan menggunakan hukum progresif. Pascaliberal percaya bahwa hukum harus memiliki tujuan yang lebih besar daripada liberal. Mereka percaya bahwa hukum harus memberikan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pandangan orang Timur, yang mengutamakan kebahagiaan.

Hukuman progresif terus berubah. Hukum, bukan institusi terakhir, menentukan kapasitasnya untuk berkhidmat kepada manusia. Ia terus berkembang. Di setiap tahap proses hukum, proses legislatif, yudikatif, dan eksekutif membuat keputusan.

¹⁸ *Ibid*, Rahardjo

Setiap langkah menuju kebaikan di masa mendatang adalah keputusan. Tidak pernah ada undang-undang yang dapat menghalangi kemandirian masyarakat. Kekuatan itu selalu ada, meskipun hanya dalam bentuk yang tidak jelas. Saat-saat tertentu, ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh undang-undang negara. Oleh karena itu, akan lebih baik jika hukum itu tetap berlaku.

Hukum progresif mengacu pada sistem hukum yang lebih baik yang dipengaruhi oleh tindakan pemerintah, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas hukum. Hal ini tidak hanya mencakup hukum itu sendiri, tetapi juga fondasi hukum, yang lebih berfokus pada individu atau tindakan individu. Hukum progresif sering dikaitkan dengan hak publik untuk berpartisipasi dalam hukum, seperti yang digambarkan oleh Nonet dan Selznick sebagai "kekuatan rakyat." Partisipasi publik dalam hukum ditekankan oleh hukum progresif. Ini adalah pendekatan yang tidak realistis dan naif terhadap hukum, karena hukum tidak dapat melakukan apa-apa. Namun, hukum kontemporer memprioritaskan hukum progresif dan bertujuan untuk memperkuat hak publik untuk berpartisipasi. Hukum progresif juga melibatkan penggabungan budaya, yang merupakan elemen penting dalam hukum. Budaya adalah budaya yang membuat masyarakat menjadi kuat dan dapat diprioritaskan berdasarkan "struktur hukum" daripada "negara dengan kepentingan." Keyakinan spiritual dalam hukum progresif tidak hanya kontekstual tetapi juga mencari makna atau nilai dalam situasi. Hukum progresif mencakup pengambilan keputusan, penegakan, dan penegakan hukum. Aspek subjektif dan status-quo dari hukum progresif sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap hukum¹⁹.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo merupakan penemuan yang signifikan dalam sosiologi perkembangan hukum.

¹⁹ Sidharta, Bernard Arief. Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal, dalam buku Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik. Jakarta: Epistema Institute, 2011.

Hukum Indonesia, meskipun dibuat oleh orang Indonesia, sebagian didasarkan pada hukum Belanda. Meskipun ada upaya untuk menciptakan hukum yang berkeadilan sosial, tidak ada yang berhasil, dan masyarakat sering mengeluhkan kehidupan hukum yang lebih buruk daripada yang lebih baik²⁰.

Beberapa ciri hukum progresif yaitu Hukum progresif adalah hukum yang bertanggung jawab yang membahas isu-isu meta-legal dan menekankan pentingnya mengevaluasi hukum berdasarkan efektivitas dan manfaat sosialnya. Hukum progresif membahas faktor-faktor panjang, biaya, waktu, tenaga, dan kekuasaan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan berdasarkan teori yang jelas. Hukum progresif juga mencakup pendidikan hukum, pengembangan hukum, dan penegakan hukum. Faktor-faktor sifat manusia terutama ditunjukkan dalam hukum progresif, termasuk kejujuran, ketulusan, pendidikan, komitmen, dan tekad. Perspektif progresif menekankan bahwa hukum yang baik dapat dibuat dengan hukum yang baik, terlepas dari situasinya. Hukum progresif juga menggabungkan konsep-konsep progresif untuk menangani semua aspek yang berkaitan dengan manusia dan hukum, baik di masa sekarang maupun di masa depan²¹.

Konsep progresivisme mencakup pandangan seperti berikut:.

- 1) Manusia memiliki sifat-sifat baik sejak awal. Oleh karena itu, hukum progresif berkewajiban untuk mendorong potensi kebaikan untuk berkembang, sehingga hukum dapat menyebarkan rahmat kepada semua orang di dunia ini.
- 2) Konsep hukum progresif menekankan pada moralitas, dengan fokus pada dampak hukum terhadap kehidupan manusia dan perannya dalam masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk melindungi individu dari situasi yang merugikan dan

²⁰ Atmasasmita, Romli. Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 1 Tahun 2012, 2012.

²¹ Sudjito. Hukum dalam Pelangi Kehidupan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2012.

memastikan bahwa Indonesia mematuhi hukum, yang dipengaruhi oleh dominasi hukum liberal.

- 3) Jika status quo menyebabkan dekadensi, korupsi, dan kerugian bagi kepentingan rakyat, hukum progresif menolaknya. Mereka membuat hukum progresif semakin berani dan inovatif dalam mencari dan menemukan cara, ide, asas, dan tindakan yang tepat untuk mengubah keadaan yang ada. Melakukan "pelanggaran hukum" terhadap hukum positif yang sebenarnya tidak baik dan tidak berpihak kepada rakyat atau melakukan undang-undang dalam rangka mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substansial adalah contoh keberanian yang diperlukan²².

Tulisan ini membahas karakteristik hukum progresif dari berbagai sumber, termasuk konsep 'transformasi', yang melibatkan penerapan hukum melalui pemikiran, nalar, dan teori-teori yang ada, serta budaya penegakan hukum yang mendorong hukum untuk mengatasi masalah. 'Transformasi' bukan hanya sekedar teks, tetapi juga konteks, karena hukum sebagai teks adalah hukum yang bersifat tekstual dan rasional, yang dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. 'Transformasi' didasarkan pada prinsip bahwa jika masyarakat ingin mengubah sikapnya terhadap politik, maka masyarakat perlu mengubah dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat sering kali menjadi pembela hukum yang tidak adil, yang bertujuan untuk mengatasi aspek-aspek normatif dari hukum, seperti keadilan, keharmonisan sosial, dan pengurangan diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, atau kasta. 'Transformasi' bukan hanya tentang hukum itu sendiri tetapi juga tentang kondisi manusia dan tatanan kehidupan yang lebih besar.²³

²² Setiawan, Bayu. Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018.

²³ Siroj, HA Malthuf, and Ismail Marzuki. Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 1.2, 2017.

2.2 Pembawa Hukum Progresif di Indonesia

Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum progresif Indonesia, lahir pada tanggal 15 Desember 1930, dan meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2010. Beliau adalah seorang profesor di Universitas Indonesia dan kemudian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Fokus Rahardjo adalah pada posisi manusia sebagai prinsip hukum yang utama, dengan alasan bahwa hukum diciptakan untuk membantu manusia, bukan sebaliknya. Dia sering menekankan prinsip "hukum untuk manusia, bukan untuk hukum." Kualitas praktik penegakan hukum di Indonesia telah dipengaruhi oleh teori hukum positivis, yang berfokus pada penciptaan hukum yang dapat ditegakkan. Salah satu tujuan dari kodifikasi hukum adalah untuk mencegah kurangnya penegakan hukum, dan penegakan hukum di masyarakat didasarkan pada teks hukum.

Tjip, seorang sarjana hukum terkemuka, telah mengadvokasi reformasi hukum yang progresif di Indonesia sejak tahun 2002. Fokusnya adalah pada posisi manusia sebagai otoritas hukum tertinggi, karena hukum diciptakan untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Teori hukum progresif telah dipengaruhi oleh beberapa pemikir, seperti Jeremy Bentham dan Friedrich Karl von Savigny. Reformasi hukum progresif sering digunakan untuk kepentingan pribadi, karena banyak mafia yang menggunakannya untuk mencari kekayaan. Hukum sering dilihat sebagai beban, tetapi dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang memiliki sarana untuk mengelolanya. Teori hukum progresif menyatakan bahwa manusia seharusnya menjadi sumber utama dari kekayaan, karena manusia dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ada pembuktian yang kuat atas kekayaan di semua bidang pencarian kekayaan dan dapat dicapai oleh semua individu²⁴.

²⁴ Ridwan, Ridwan. Telaah Pemikiran Hukum Progresif Umar Bin Khatab Perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13.1, 2018.

2.3 Aliran Progresif dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Modern

Kata "progress" berasal dari kata "progress", yang berarti "kemajuan." Sumber daya manusia penegak hukum harus memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, menanggapi perubahan tersebut dengan segala dasar yang ada, dan berfungsi untuk membantu masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, dominasi paradigma positivisme dan formalitasnya adalah salah satu faktor yang menyebabkan kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia menurun²⁵. Gerakan hukum progresif melihat penafsiran hukum sebagai upaya untuk menemukan nilai-nilai yang mendasari masyarakat sehingga orang dapat membuat keputusan yang adil. Pemikiran ini tidak sesuai dengan tuntutan hukum Indonesia, terutama untuk komunitas kecil yang tidak memiliki status sosial atau ekonomi yang kuat. Hukum progresif menawarkan sudut pandang baru tentang hukum yang menempatkan etika di atas segalanya. Kasus Prita Mulyasari adalah contoh kasus di mana rasa keadilan modern diutamakan oleh hakim²⁶.

Sosiologi hukum telah dipelajari oleh para ilmuwan-ilmuwan terkenal di berbagai abad sebelum diperkenalkan oleh Maxmillian Weber. Georges Gurvitch adalah salah satu dari beberapa sarjana yang menganggap Aristoteles, Hobbes, Spinoza, dan Montesquieu sebagai pengkaji sosiologi hukum dari berbagai abad. Selain itu, mereka masih dianggap sebagai komponen penting untuk dipelajari oleh generasi ilmuwan pascamodern. Teori hukum alam berkaitan dengan lingkungan, yang selalu mengaitkan aturan hukum dengan masyarakat dan keadaan luarnya. Kronenburg mengkritik perspektif Locke dengan mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia benar-benar dilindungi oleh hukum di masa "purba". Pemerintahan yang dapat

²⁵ Wahyu. Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif, *Jurnal WASAKA HUKUM*, | Vol. 9 No. 1, Februari 2021, 2021.

²⁶ Christianto, Hwian. Penafsiran hukum progresif dalam perkara pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23.3, 2011.

melindungi hak-hak manusia muncul sebagai hasil dari separasi sosial yang terbentuk di antara masyarakat. Teori hukum alam selalu mengembalikan wacana dan institusi hukum ke akarnya, dunia manusia dan masyarakat. Positivisme berpendapat bahwa kekuasaan para pembuat hukum tidak dapat mengontrol kebenaran hukum.

Setelah mempelajari masalah penegakan hukum saat ini, ternyata kekacauan penegakan hukum terkait dengan hukum modern yang umum di dunia. Sifat rasional dan formal hukum modern adalah yang paling menonjol. Kelahiran hukum kontemporer (liberal) bukanlah akhir dari segalanya; itu adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat adalah tujuan yang lebih besar. Jika hukum hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu tanpa mempertimbangkan kebahagiaan masyarakat, masyarakat akan kurang bahagia. Menurut Satjipto Rahardjo, inilah yang disebut sebagai era baru di mana masyarakat menginginkan agar hukum secara aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Saat ini, kemerdekaan dan kebebasan individu bukan satu-satunya hal yang diperhatikan. Hukum membuat orang bahagia, itulah pandang atau paradigma hukum progresif dalam menegakkan hukum. Hukum modern muncul tidak terlepas dari elemen liberal awalnya. Netralitas dijaga oleh sistem hukum kontemporer. Format formal-rasional digunakan untuk melakukannya. Artinya, ia berusaha untuk berada di atas proses masyarakat dan menghindarinya. Dalam situasi ini, tanggung jawab hukum hanyalah menjaga agar anggota masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa gangguan, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Ini adalah inti dari praktik hukum liberal²⁷.

²⁷ Al Arif, M. Y. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192. 2019.

Hukum kontemporer dianggap tidak konsisten dengan hukum progresif. Untuk menyelesaikan masalah, ciptakan teori hukum baru yang akan mengarah pada hukum progresif. Hukum ini memiliki dasar filosofis yang tidak jelas. Data dari kepustakaan dikumpulkan dan diproses, dan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Peneliti meneliti Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi untuk meningkatkan penelitian. Teori Dekonstruksinya, yang mengkritik keras logosentrisme filsuf kontemporer (positivisme), melengkapi epistemologinya dengan karya filsuf Jacques Derrida. Hal ini menghasilkan semangat untuk penegakan hukum progresif dalam beberapa kasus pidana. Dan aksiologinya adalah untuk keadilan substantif sebagai tujuan hukum untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan manusia.

Keadilan selalu menjadi objek perburuan dalam sistem hukum mana pun di dunia, terutama melalui lembaga pengadilannya. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai konsep keadilan yang disepakati. Sistem ini mencakup legislasi, penegakan hukum, lembaga peradilan, perlindungan hak asasi manusia, dan akses terhadap keadilan. Pembuatan undang-undang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan tuntutan masyarakat, sedangkan penegakan hukum menyelidiki kejahatan, menangkap penjahat, dan mengadili mereka. Lembaga peradilan mengevaluasi kesalahan, menjatuhkan hukuman, dan memberikan keadilan bagi para korban. Sistem hukum yang fungsional harus memastikan bahwa semua individu, terlepas dari posisi sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Namun, masalah-masalah praktis, seperti ketidaksetaraan ekonomi, akses yang tidak setara, dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, tetap ada. Pemantauan, peninjauan, dan perubahan secara terus menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum. Untuk mencapai keadilan substansial daripada keadilan formal, konsep keadilan progresif harus dirumuskan. Karena hukum modern yang sangat memperhatikan aspek prosedur, pembelajaran substantif dan prosedural, dengan pembelajaran progresif yang berfokus pada aspek substantif dan pembelajaran

formal yang berfokus pada aspek formal. Sebagai kepala badan pengadilan, ia memiliki otoritas untuk mendorong hakim dan pengadilan nasional untuk melaksanakan keadilan yang progresif.





05

HUKUM PIDANA MODERN DI INDONESIA

5.1 KUHP Baru

Wetboek van Strafrecht adalah sebuah dokumen dari KUHP Belanda yang kemudian ditulis ulang di Indonesia dengan sedikit revisi. Esai ini berfokus pada peran partai, politik, dan kelompok etnis dalam perubahan hukum di Indonesia. Buku ini juga membahas perlunya perubahan hukum yang efektif dan adil, serta konstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tujuan reformasi hukum adalah untuk melindungi hukum nasional Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan PBB. Kongres PBB tahun 1976 menggarisbawahi perlunya reformasi

hukum di Indonesia, dengan menyatakan bahwa hukum Indonesia sering kali sudah usang dan tidak adil, tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, tujuan masyarakat, dan tuntutan sosial saat ini⁶⁰.

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan dalam Pasal 34 KUHP Baru 2004/2005 sebagai berikut. Pertanggungjawaban pidana adalah penghukuman obyektif dan subyektif atas suatu pelanggaran pidana terhadap seseorang yang dapat dihukum karena perbuatannya. Suatu tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan tidak semua orang yang melakukan tindak pidana langsung dijatuhi pidana. Pembaharuan hukum pidana sebagian besar dimaksudkan untuk mencapai tujuan lain, seperti menjaga dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat berjalan dengan baik, pembaharuan dan pembangunan hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan bagi sistem hukum pidana nasional Indonesia, yang mencakup dekolonisasi kolonial, demokrasi, konsolidasi, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum pidana.

Sistem hukum di Indonesia menekankan pada kesetaraan di hadapan hukum dan hukum pidana, dengan konstitusi yang memberikan hak-hak konstitusional tetapi tidak menegakkan hak-hak lainnya. Hukum pidana dan hukumannya berpijak pada standar yang ditetapkan dalam undang-undang lain, yang menghasilkan penegakan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk membuat sistem peradilan pidana Indonesia lebih adil. Gagasan kesatuan terdiri dari gagasan monodualistik seperti kepentingan publik dan individu, individualisme dan individualisme, komponen obyektif dan subyektif, norma formal dan material, penegakan hukum, dan prinsip-prinsip nasional dan global, internasional, dan universal⁶¹.

⁶⁰ Ferrari, Agung Senna. *Analisis Yuridis Terhadap Pidana Rehabilitasi Sebagai Implementasi Pembaharuan Pidana Bagi Pengguna Narkotika (Studi p ada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)*. Diss. Fakultas Hukum, 2014

⁶¹ Muladi. Beberapa Catatan Berkaitan Dengan Ruu Kuhp Baru, Seminar Nasional Ruu Kuhp Nasional Universitas Internasional Batam Batam – 17 Januari 2004, 2004.

Tiga gagasan utama mendasari tiga subsistem hukum pidana. Yang pertama adalah prinsip tindak pidana, yang berkembang ketika pelaku tindak pidana secara objektif dicela, yang memungkinkan mereka untuk dihukum atas tindakan mereka. Gagasan ini didasarkan pada kesalahan pelaku, yang merupakan kondisi pikiran mereka pada saat melakukan tindakan tersebut. Prinsip kedua adalah prinsip pertanggungjawaban pidana, yang merupakan penerapan dari ide keseimbangan, yang mencakup prinsip-prinsip kesalahan dan legalitas. Konsep-konsep ini bukan merupakan kriteria absolut, tetapi dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Subsistem ketiga berkaitan dengan pembedaan.

Konstitusi Belanda dibagi menjadi dua bagian: Konstitusi Kerajaan dan Konstitusi Republik Bumiputera, dengan Konstitusi Republik Bumiputera yang lebih toleran. Belanda berusaha untuk mendirikan KUHP Nasional melalui berbagai perubahan, Pada tahun 1875, pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Smidt, mengajukan sebuah konstitusi baru, yang diterima oleh Majelis Umum pada tahun 1879. Konstitusi Belanda Baru diberlakukan pada tahun 1886, dengan tujuan pemerintah untuk menggantikan undang-undang dualistik yang diterapkan di Republik Belanda. Konstitusi baru ini juga disesuaikan dengan status dan karakteristik Republik Belanda. Pemerintah Indonesia mengadakan Seminar Konstitusi Nasional pada tahun 1963 untuk mempertegas kedaulatan negara. Sebuah KUHP baru yang sesuai dengan budaya Indonesia adalah harapan untuk pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Keabsahan peraturan perpajakan ditentukan oleh berbagai kriteria dalam KUHP kontemporer, termasuk *exscripta*, *excerta*, *lexstricta*, dan *lexpraevia*. *Exscripta* membutuhkan aturan pajak yang eksplisit, *excerta* membutuhkan penalaran yang jelas, *lexstricta* membutuhkan analogi, dan *lexpraevia* membutuhkan prospek⁶².

⁶² Sriwidodo, Joko. Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18.2. 2020.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki hukum perusahaan dalam menghadapi globalisasi. Rancangan Undang-Undang Hukum Perusahaan (RUU KUHP) berupaya menyusun ulang hukum perusahaan dengan memperlakukan badan usaha sebagai orang, bukan sebagai badan hukum. Reformasi yang dimulai pada tahun 1963 ini menggunakan paradigma ekonomi baru untuk mendorong perubahan sistemik dan keseimbangan hukum. KUHP akan tetap berpegang teguh pada identitas nasional Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma dan adat istiadat masyarakat. KUHP juga harus memodernisasi dan menghormati norma-norma dan konvensi internasional yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai negara terpenting di dunia⁶³.

Belanda, anggota Uni Eropa, memiliki sistem hukum perdata kontemporer, dengan pajak perusahaan sebagai konsep baru. Bunyi Pasal 51 KUHP Belanda yang baru adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran dapat dilakukan oleh perorangan dan badan hukum.
2. Jika suatu pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, penuntutan dapat dilakukan dan hukuman serta tindakan yang disediakan oleh hukum dapat dijatuhkan, jika berlaku, pada
 - a. Badan hukum, atau
 - b. Mereka yang memerintahkan pelanggaran tersebut, dan juga pada mereka yang secara nyata mengendalikan tindakan terlarang tersebut, atau
 - c. Orang-orang yang disebutkan di bawah 1 dan 2 bersama-sama.
3. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, status yang sama sebagai badan hukum berlaku untuk perusahaan tanpa badan hukum, persekutuan, firma pemilik kapal, dan jumlah modal terpisah yang dikumpulkan untuk tujuan khusus.

Menurut Pasal 51 KUHP Belanda, orang perseorangan (naturlijk person), badan hukum (rechts person), dan korporasi

⁶³ Muladi. Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM, "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP". Jakarta. 2006.

yang tidak berbadan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (Voorde dan Martijn, 2017). Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS), yang menjadi undang-undang nasional pada tahun 1946, mengatur KUHP Indonesia, yang berasal dari Belgia. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) bertanggung jawab pada pemerintahan saat ini. Seminar Hukum Nasional diadakan pada tahun 1963, yang menghasilkan pengembangan konstitusi KUHP yang baru.⁶⁴

Hukum modern didirikan di Indonesia pada zaman modern (17-18 M) dan Era Revolusi (1789-1799). Sebelum itu, para penguasa memegang kekuasaan dan kendali atas hukum. Feuerbach melihat legalitas sebagai alat untuk melindungi hak-hak raja dan rakyat. *“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya melanggar hukum. Hal ini menyiratkan bahwa polisi, pengadilan, dan pemerintah tidak dapat memaksa atau menghukum seseorang karena melanggar hukum. Melalui modernisme dalam penegakan hukum, budaya Barat (Eropa) telah mempengaruhi sistem hukum Indonesia. KUHP, yang merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda, telah merangkul liberalisme dan individualisme, mengubah kerangka moral dan etika Indonesia.⁶⁵

Ini adalah jenis tindak pidana baru yang khas di Indonesia yang harus dikriminalisasi karena sangat kriminogen (dapat menyebabkan tindak pidana lain) dan sangat viktimogen (dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan). Karena aspek kriminogen dan viktimogennya yang kompleks, sangat sulit untuk dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan semata-mata (www.dpr.go.id, 2023).

⁶⁴<https://news.republika.co.id/berita/roc0m2349/pakar-hukum-sebut-kuhp-baru-wujudkan-hukum-pidana-indonesia-lebih-modern>

⁶⁵ <https://bantuanhukum.or.id/mewaspadai-lahirnya-ketidakpastian-hukum-pidana-dalam-ruu-kuhp/>

Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa KUHP Nasional ini membawa paradigma baru dalam hukum pidana, mengubah cara masyarakat berpikir. Paradigma hukum pidana klasik diubah oleh contohnya. Karena itu, ketika kita menjadi korban kejahatan, apakah itu pencurian, penipuan, atau penggelapan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah bahwa polisi harus segera menangkap, menahan, dan menghukum pelaku yang bersalah. Itu berarti kita tetap mengikuti hukum pidana konvensional yang menggunakan hukum pidana sebagai cara untuk membalas dendam. Paradigma hukum pidana kontemporer tidak lagi bergantung pada keadilan retributif atau pembalasan. Fokus hukum pidana kontemporer adalah KUHP menetapkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif bagi pelaku, korban, dan penyintas, dan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada hakim berdasarkan Pasal 54:

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- 2) Berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, ringannya perbuatan pelaku, kondisi pribadi pelaku, atau kondisi pada saat tindak pidana dilakukan dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak penjatuhan pidana atau penerapan tindakan. Menurut Penjelasan Pasal 54, ketentuan ini memberikan pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam menentukan takaran atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Aturan umum yang mengatur pelaksanaan Mahkamah Agung dan kekuasaannya di Amerika Serikat, termasuk yang berkaitan dengan distrik, provinsi, dan kota, dianggap penting oleh Amerika Serikat, menjadikan Mahkamah Agung sebagai otoritas pusat untuk hukum, bea cukai, perpajakan, dan peraturan perpajakan di Amerika Serikat. Kemampuan kead-dader strafrecht, yang memusatkan hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana, berbeda antara Wetboek van Strafrecht dan KUHP Baru. KUHP Baru didasarkan pada pemikiran neoklasik, dengan penekanan pada obyektif (perbuatan/eksternal) dan subyektif (orang/batin/sikap batin). Viktimologi adalah sebuah disiplin ilmu yang telah berkembang sejak abad kesembilan belas dan

berfokus pada perlakuan yang tepat terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sifat daad-dader strafrecht yang lebih bersifat kemanusiaan mewarnai UU ini dengan pengaturan yang menjaga keseimbangan antara aspek atau variabel obyektif dan subyektif. KUHP yang baru belum menggunakan indikator kesulitan untuk keadilan dan hukuman, namun menggunakan indikator tersebut untuk keduanya. Hal ini dikarenakan banyak aparat peradilan yang sebelumnya dianggap sebagai penegak hukum dan sebaliknya. KUHP yang baru sekarang menganalisis indikator kesulitan dalam sistem hukum untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Di era globalisasi, kenaikan pajak, dan munculnya organisasi pajak di berbagai negara, subjek hukum pajak tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perusahaan, baik yang legal maupun ilegal, memiliki wewenang untuk memungut pajak dan mempengaruhi hukum pajak. Ada dua jenis tanggung jawab non-moneter dalam konsep hukum: tanggung jawab mutlak (di mana tergugat hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya) dan tanggung jawab perwakilan (di mana tergugat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan tindakannya saja). Pendidikan, pelatihan, manajemen, hukum, dan pekerjaan sosial adalah lima kategori data baru dalam KUHP. Jenis data adalah komponen terpenting dalam pengumpulan data. Jenis data terserah kepada pemerintah. Pemerintah, legislasi, dan pekerjaan sosial dapat digunakan sebagai alternatif dari teknik pengumpulan data standar karena dapat menghilangkan pemborosan dan menstimulasi keterlibatan masyarakat untuk kehidupan sosial yang lebih baik. Sistem dua tingkat digunakan dalam pendidikan, terutama di UU, di mana hakim dapat menilai apakah seseorang bersalah atas suatu kejahatan tetapi tidak dapat membuktikannya, untuk mencegah keresahan masyarakat. Pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan. Menghindari perbedaan yang jelas dalam hukuman untuk kejahatan dengan tingkat keparahan yang sebanding atau sama, efisiensi efek jera secara umum, dan perbedaan bahwa hukuman

minimum untuk beberapa pelanggaran dapat ditingkatkan. Esai ini menganalisis penggunaan sistem kategorisasi untuk menetapkan nilai angka tertentu di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa nilai sebuah angka relatif kecil karena pengaruh perkembangan ekonomi pada situasi tersebut. UU menekankan pada keragaman dan inklusi hak-hak anak, serta prospek untuk meningkatkan pengasuhan, melalui UUSPPA dan adopsi protokol perlindungan anak internasional (Mardhiah, 2023).

KUHP yang baru menggunakan paradigma hukum pidana modern, yang mencakup pendekatan kratif, restoratif, dan rehabilitatif. Langkah-langkah ini berlaku untuk pelaku kejahatan dan non-pelaku kejahatan, termasuk langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, langkah-langkah restoratif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, dan langkah-langkah rehabilitatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kejahatan. KUHP juga memberikan sudut pandang yang luas kepada peradilan untuk mengambil keputusan, dengan memberikan nasihat kepada mereka sesuai dengan standar yang diatur dalam Pasal 54. "KUHP baru" dibagi menjadi dua bagian: Mahkamah Agung dan Pengadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di provinsi dan kota, sedangkan Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tertinggi di negara. Perbedaan antara Wetboek van Strafrecht dan UU No. 1 Tahun 2023 adalah perbedaan filosofis.⁶⁶

Perspektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RUU KUHP) yang baru adalah perspektif dunia yang tidak dapat diimplementasikan secara langsung dalam masyarakat saat ini. RUU KUHP bermaksud untuk menggabungkan Sistem Hukum Internasional (World Wide System of Law/WvS) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metodologi penelitian ini telah berkembang selama lebih dari 40 tahun, dimulai dengan Seminar Hukum

⁶⁶ Sosialisasi KUHP oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, <https://pn-balebandung.go.id/sosialisasi-kuhp-oleh-wakil-menteri-hukum-dan-ham.html>

Nasional di Semarang pada tahun 1963. Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian: penegakan hukum pidana, tantangan hukum, dan terorisme. Menurut Muladi, RUU KUHP harus terus mempromosikan dan mengkonsolidasikan kerjanya. Hal ini mencakup sosialisasi, pengembangan hukum pidana di sektor kodifikasi (KUHP), pengembangan hukum pidana internasional, pengembangan hukum pidana nasional dan internasional, dan legislasi anti terorisme. Strategi KUHP didasarkan pada gagasan konfrontasi antara penegak hukum dan polisi, serta perlunya iklim demokrasi untuk memperbaiki sistem peradilan pidana. Strategi KUHP juga melibatkan implementasi Konstitusi 1998, penegakan Statuta Roma, dan pengembangan Hukum Pidana Filipina (CLP).

5.2 KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia No. 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah hukum formal yang mengatur pelaksanaan resmi hukum laut. Undang-undang ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab penegak hukum, termasuk polisi, pemerintah, dan administrasi peradilan. Undang-undang ini membahas beberapa masalah hukum kelautan, seperti penegakan, administrasi, dan penegakan hukum. Undang-undang ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1941. Sebagai hukum laut, KUHP bercita-cita untuk membela hak asasi manusia sekaligus memastikan penegakan hukum laut yang cepat dan efektif. Prinsip utama hukum acara pidana KUHP adalah bahwa siapa pun yang menyatakan seseorang bersalah harus membuktikan.

Evolusi hukum pajak materiil telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem hukum pajak Indonesia, khususnya KUHP. Namun demikian, penerapan sistem ini telah menimbulkan sejumlah masalah, termasuk kurangnya peraturan perpajakan, duplikasi norma hukum perpajakan antar otoritas pajak, kurangnya sistem perpajakan yang terstruktur dan sistematis, banyaknya masalah perpajakan, kurangnya panduan

hukum mengenai masalah perpajakan, dan kurangnya institusi hukum untuk menangani masalah perpajakan secara berbeda, meskipun standar hukum perpajakan materilnya sama. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan banyak peraturan dan regulasi baru yang dikenal sebagai Orde Baru, yang merupakan komponen penting dalam pendidikan hukum di Indonesia. Lima tujuan utama dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan dan pengaruh pemerintah, mengkodifikasi dan menyatukan KUHP, mencapai kemandirian hukum, dan mendorong kepatuhan terhadap KUHP.

Selama lebih dari satu dekade, proses pengembangan peraturan perpajakan baru untuk menerapkan hukum pajak pada pembuatan produk di Belanda (IR/HIR) terus berlanjut. Departemen Kehakiman dibentuk pada tahun 1967 untuk merancang dan memperbaiki Undang-Undang Pajak (RUU KUHAP), dan Seminar Hukum Pajak Nasional II diadakan pada tahun 1968. Pada tahun 1973, Departemen Perpajakan dan Bea Cukai (HANKAM) dibentuk dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Departemen Kehakiman.⁶⁷

Di Indonesia, hukum pajak dibagi menjadi dua kategori: hukum yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Pajak (KUHAP) tahun 1981, dan hukum yang tidak berlaku, yang tidak secara spesifik mengatur tentang pajak. Menurut KUHAP, undang-undang yang baru mencakup langkah-langkah seperti penegakan hukum oleh pemerintah, penegakan hukum perpajakan, hak atas perpajakan, dan hak untuk memulihkan dan merehabilitasi hukum perpajakan. Di Indonesia, undang-undang perpajakan dibagi menjadi dua bagian: pembentukan undang-undang untuk mengubah, mengamandemen, dan menghapuskan undang-undang perpajakan yang sudah ada, dan pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pajak (R-KUHP) untuk melindungi undang-undang perpajakan yang sudah ada. R-KUHP bertujuan

⁶⁷ Rahmad, Riadi Asra. 2019. Hukum Acara Pidana.

untuk menyelaraskan hukum pajak dengan perkembangan hukum dan perlindungan hukum pajak masyarakat.⁶⁸

Sebuah undang-undang baru harus didasarkan pada konstitusi baru, yang harus disahkan melalui prosedur legislatif. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia menekankan lima komponen utama dari undang-undang yang baik: kejelasan tujuan, administrasi yang tepat, pemisahan kekuasaan, implementasi, kebebasan dan kesetaraan, supremasi hukum, dan keterbukaan. KUHAP bertugas untuk memberlakukan undang-undang baru yang membatasi hak asasi manusia, menjaga hak-hak hukum dan pemerintahan, mengkodifikasi dan menyatukan KUHP, memastikan independensi pengadilan, dan mempromosikan KUHP sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa tujuan dari KUHAP adalah untuk menemukan dan menolak atau mencegah kejahatan materiil yang dilakukan dalam suatu kasus pidana dengan cara memeriksa KUHAP secara cepat dan akurat, mencari saksi yang dapat memberikan kesaksian atas suatu masalah hukum, dan kemudian meminta bukti dan keputusan dari penuntut untuk menentukan apa yang telah dilakukan dan siapa saja yang dapat memberikan kesaksian. Putusan ini didasarkan pada interpretasi KUHAP oleh Mahkamah Agung.⁶⁹

5.3 Hukum yang Berkeadilan

Secara luas, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum yang bertujuan untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan yang pasti dan keuntungan untuk menjadi kenyataan. Beberapa ahli menganggap istilah penegakan hukum hanya mencakup hukum pidana. Penegakan hukum termasuk penegakan preventif dan represif. Semua masyarakat harus mengakui kedaulatan hukum karena itu adalah cara untuk mengubah masyarakat menjadi lebih

⁶⁸ Setiadi, Wicipto. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

⁶⁹ Yahman, S. H. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Penerbit Qiara Media. 2022.

baik dan mencapai keadilan dan keuntungan melalui penegakan hukum. Salah satu sarana penting untuk mempertahankan kedaulatan adalah aparat penegak hukum. Karena hukum adalah panglima tertinggi negara hukum, penegakan hukum diperlukan agar masyarakat hukum selalu mematuhi dan menaati hukum.

Sistem hukum lebih dari sekadar perangkat hukum untuk menegakkan hukum; sistem hukum juga merupakan sebuah komunitas yang memiliki hak untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Hal ini mendorong kolaborasi antara otoritas hukum dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan keuntungan di dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Ada kemungkinan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah proses ide-ide untuk membuat hukum yang berkeadilan, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan. Sebagai warga negara, penegakan hukum bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara dan kemerdekaan negara.⁷⁰

Berkenaan dengan pengertian hukum berkeadilan, sering kali istilah "*Equality Before the Law*" mencuat pada proses-proses penegakan hukum. Secara sederhana, *equality before the law* dapat diartikan sebagai asas yang memandang setiap manusia sama dan setara di hadapan hukum. Apabila ingin mewujudkan hukum berkeadilan, sistem tata kelola hukum harus diperhatikan secara mendesak. Tentu saja, pengelolaan hukum oleh para penegak hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Namun, idealisme tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan hukum Indonesia; banyak kasus diproses secara hukum, tetapi tindakan mereka dilakukan tidak sesuai dengan standar. Ketika suatu pihak masyarakat mencoba menjadi subjek hukum, itu adalah masalah yang sering muncul. Seseorang atau kelompok yang berusaha

⁷⁰ Wira Yudistiya, Aldin. *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2021.

untuk melaporkan tindak kejahatan yang melanggar hukum sering kali dilaporkan balik oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran juga. Di antara undang-undang yang berlaku di Indonesia yang dianggap sebagai "Pasal Karet" adalah UU Pencemaran Nama Baik, Penistaan Agama, Undang-undang Lalu Lintas, dan UU ITE. Istilah "Pasal Karet" mengacu pada pasal-pasal yang tidak memiliki batas yang jelas.⁷¹

Hakim yang adil, setidaknya, memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah menggunakan hukum dan moral untuk memutuskan suatu perkara; yang kedua adalah tidak terlibat secara pribadi dalam suatu perkara; dan yang ketiga adalah tidak menerima suap atau hadiah. Menggunakan hukum dan moral berarti mempertimbangkan nilai-nilai moral dan aturan hukum secara seimbang saat membuat keputusan. Tidak terlibat secara pribadi berarti tidak mengikuti nafsu, mengutamakan kepentingan orang lain, dan mengadili dengan adil. Yang ketiga, menghindari suapan dan hadiah, seharusnya paling mudah. Karena suap, hadiah, dan sejenisnya jelas melanggar etika dan hukum⁷².

Hukum yang adil adalah kebutuhan bersama yang harus dipenuhi secara kolektif, bukan individual. Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan garda terdepan dalam mempromosikan rasa keadilan. Kemitraan strategis KY dan MA harus dilandasi oleh rasa saling percaya, saling menghormati, dan kepekaan terhadap isu-isu yang sensitif. Dalam membangun sistem hukum Indonesia, perlu mempertimbangkan kerangka keadilan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hukuman harus proporsional dengan fakta dan kebutuhan orang-orang yang dirugikan. Kepentingan orang atau kelompok orang yang berada di bagian bawah struktur pelapisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat harus diprioritaskan oleh undang-undang. Aturan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan yang adil

⁷¹ <https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>

⁷² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-oleh-m-khusnul-khuluq-7-2>

dalam struktur sosial dan menutup kesenjangan antara tingkatan sosial yang hierarkis dalam struktur sosial. Hukum berfungsi sebagai kendaraan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Pancasila. Sejak tahun 1998, tindakan-tindakan di Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan hukum terus bermunculan dan memicu kontroversi di berbagai kalangan⁷³:

1. Fungsi legislatif berubah, yang merujuk pada amandemen pertama UUD 1945. Pada awalnya sebelum amandemen, presiden memiliki otoritas untuk membentuk undang-undang. Sebenarnya, konsep negara yang dibangun oleh nenek moyang kita pada awal kemerdekaan adalah suatu kerancuan mendasar. Indonesia memiliki sistem presidensial, tetapi legislatif dan eksekutif bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang. Namun, kerancuan itu dapat dipahami karena pada awal kemerdekaan, presiden adalah satu-satunya yang memegang kekuasaan. Ini karena organ negara lainnya belum dibentuk sesuai dengan UUD 1945.
2. Keberadaan komisi khusus yang menangani legislasi di DPR dan DPRD sangat penting mengingat perubahan mendasar dalam pembentukan undang-undang. Komisi atau badan tersebut adalah jenis komisi legislatif yang hanya menangani pembuatan peraturan daerah. Faktanya, pembagian komisi di DPR dan DPRD lebih berfokus pada pembidangan sektor pembangunan. Komisi tersebut seharusnya didasarkan pada tiga tugas DPR: legislasi, pengawasan, dan anggaran.
3. Partisipasi publik sangat penting dalam pembentukan undang-undang Indonesia, termasuk peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat memiliki kekuatan yuridis dan filosofis. Selain itu, partisipasi publik diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap aturan yang telah disepakati dapat dipatuhi. Media massa, diskusi

⁷³ Yudisial, Komisi. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, 2012.

akademis, dan publik hearing adalah beberapa cara untuk mendorong partisipasi publik ini.

Pakar dan praktisi hukum mengembangkan gagasan Bunga Rampai sebagai tanggapan atas fenomena-fenomena tersebut. Bunga Rampai adalah cara Komisi Yudisial berkomunikasi dan berubah dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk terus mendukung penciptaan hukum yang berkeadilan. Semua orang mengimpikan hukum yang berkeadilan, jadi hal ini sangat penting. Menurut laman MPR tentang Penegakan Hukum Lingkungan, masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hanya dapat ditangani oleh hukum dan peraturan yang melestarikan lingkungan. Pendekatan ini berusaha untuk melestarikan lingkungan saat ini sekaligus mempromosikan sistem hukum yang sehat dengan memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua orang dalam sistem hukum.

Undang-undang berikut ini berfungsi sebagai panduan untuk konsep Etika dan Perilaku Profesional dalam Penegakan Hukum: Adil, Jujur, Arif, Bijaksana, Mandiri, Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Tinggi Hati, Rendah Hati, dan Profesional. KEPPH adalah gagasan tentang etika penegakan hukum dalam bertindak, memberikan hakim yang berintegritas, berkepribadian, jujur, adil, profesional, berpengalaman, dan mandiri dalam menjaga supremasi hukum.

Badan-badan peradilan bertanggung jawab untuk memberikan keadilan dalam rangka melindungi supremasi hukum dan keadilan. Mahkamah Agung mempertimbangkan persyaratan yang dibutuhkan oleh mereka yang mencari keadilan. Setiap badan peradilan berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memastikan proses peradilan yang adil. Peningkatan Mahkamah Agung tidak akan mencakup masalah peradilan, substansi putusan, atau pengembangan layanan administratif untuk memastikan prosedur yang adil.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, sistem perpajakan yang transparan, bertanggung jawab, dan

bertanggung jawab harus diterapkan karena sistem yang ada saat ini dan prosedur yang ada tidak efektif untuk menegakkan hukum perpajakan yang efektif. Sistem perpajakan yang ada saat ini membutuhkan perubahan dan tidak berjalan efektif. Harus ada alternatif lain selain perpajakan, seperti menangani kesulitan terkait pajak. Keputusan pajak harus dibuat sesuai dengan hukum untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Para profesional dengan latar belakang hukum formal dan informal yang mengabdikan diri pada perpajakan dan memiliki pengetahuan yang luas dapat memberikan dampak pada proses pengambilan keputusan.

Hakekat keadilan di sini berarti menilai suatu perlakuan atau tindakan berdasarkan norma. Jadi, ada dua pihak yang terlibat dalam hal ini: pihak yang melakukannya dan pihak yang dikenai tindakan itu. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan masyarakat, sebagai pihak yang menilai keadilan. Dalam dokumen resmi tentang hak asasi manusia, prinsip keadilan menjadi sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dua sumber bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum primer berkonsentrasi pada sistem penegakan hukum pidana berkeadilan yang terintegrasi, dan bahan hukum sekunder menjelaskan sistem penegakan hukum pidana berkeadilan yang terintegrasi. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan dua referensi utama untuk mengumpulkan bahan hukum: a) referensi umum, yaitu buku, teks, dan ensiklopedia; dan b) referensi khusus, yaitu laporan penelitian, majalah, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan yuridis konseptual untuk menganalisis bahan hukum.⁷⁴

Oleh karena itu, sinkronisasi atau keselarasan adalah inti dari sistem peradilan pidana terpadu, juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu. Sinkronisasi ini dapat dibagi menjadi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi

⁷⁴ Ibrahim. Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2014.

kultural. diharapkan dapat terjadi dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah sistem kekuasaan penegakan hukum yang terdiri dari badan penyidikan (Badan Penyidikan), badan tuntutan (Badan Tuntutan), badan pengadilan (Badan Pengadilan), dan badan eksekusi. Semua ini merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum pidana, juga dikenal sebagai "Sistem Peradilan Pidana".⁷⁵

Sistem hukum Indonesia membutuhkan perbaikan untuk memastikan keadilan moral, rehabilitatif, dan restoratif sebagai respons terhadap masalah hukum. RKUHP bertujuan untuk mengatasi hal ini dengan menerapkan pendekatan keadilan alternatif seperti pendidikan, pekerjaan sosial, dan administrasi, mengubah sistem hukum menjadi lebih humanis dan adil, dan mempromosikan keadilan melalui supremasi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Keseimbangan itu melindungi ruang privat masyarakat dan kebebasan berekspresi, pendapat, dan berdemokrasi. Meskipun demikian, kebebasan ini juga dibangun dengan tanggung jawab, nilai-nilai bangsa Indonesia, Jangka waktu tiga tahun untuk RKUHP akan memberikan waktu bagi pemerintah untuk membangun jaringan, mempersiapkan penegakan hukum, dan menyusun rancangan undang-undang terkait. Memastikan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan norma-norma sosial politik dan budaya Indonesia sama pentingnya dengan mengubah struktur, isi, atau budaya hukum. Akibatnya, dalam proses pembaharuan hukum pidana Indonesia, nilai-nilai masyarakat harus digali untuk memastikan bahwa hukum pidana yang akan datang sesuai dengan perkembangan sosiopolitik dan sosiokultural masyarakat Indonesia saat ini. Hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana semuanya harus

⁷⁵ Suryadi, Agus dan Supardi. Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor), *Jurnal Suara Hukum Volume 3, Nomor 1*, 2021.

direvisi. Revisi hukum pidana materiil merupakan arah dari pilar pembaharuan hukum pidana dalam R KUHP. Asas keseimbangan Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang berintikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, perlindungan sosial, kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban menjadi landasan bagi pembaharuan pilar-pilar hukum pidana. Kelima, ada keseimbangan antara aspek formal dan materiel. Keenam, ada keseimbangan antara nilai universal dan nasional. Selanjutnya, gagasan keseimbangan ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penormaan dalam RUU KUHP, yang membawa perkembangan baru dalam sistem hukum pidana.⁷⁶

Langkah-langkah yang digunakan penjahat sebagai reaksi terhadap penegakan hukum dapat berupa tindakan ilegal dan non-kriminal. Ketika menggunakan metode kriminal untuk memerangi kejahatan, politik hukum pidana diterapkan, mengadakan pemilihan umum untuk memilih bagaimana hukum pidana harus diterapkan pada saat itu dan di masa depan. Hanya ketika berbagai aspek kehidupan hukum secara konsisten menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keselarasan antara moral masyarakat, maka penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan konsep keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan keuntungan sosial dalam setiap hubungan hukum. Pemerintah Republik Indonesia memiliki kekuasaan hanya berdasarkan undang-undang, bukan senjata, sewenang-wenang, atau keyakinan bahwa kekuatan badanlah yang dapat menyelesaikan segala konflik di negara ini. Republik Indonesia bukanlah negara polisi atau militer atau negara kekuasaan; itu ialah negara hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku. Republik Indonesia menerapkan keadilan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri mengatur dan

⁷⁶ <https://iainsasbabel.ac.id/sah-indonesia-memiliki-hukum-pidana-nasional-yang-berkeadilan>

memperlakukan warga negara. Negara hukum berdasarkan Pancasila memiliki nilai-nilai, identitas, dan ciri-cirinya. Negara hukum pancasila didasarkan pada nilai-nilai berikut: Dihormati dan terkenal di Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa adalah tokoh kunci dalam sistem politik yang menjalankan negara dan didasarkan pada kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua penduduknya. Dengan mengedepankan keselarasan antara masyarakat dan hukum yudisial, cita-cita nasional, serta kepentingan individu dan nasional, metode ini berupaya untuk meningkatkan hukum nasional.

Adalah tugas pengadilan untuk mengadili para pelanggar, yang menghasilkan hukuman yang sangat keras. Semua pelanggaran yang ditentukan dalam hukum pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) untuk diadili dimaksudkan untuk diadili oleh pengadilan. Ada dua kategori kekuasaan pengadilan, yang disebut sebagai kompetensi: kekuasaan yang didasarkan pada peraturan hukum tentang pembagian kekuasaan kehakiman (*attributie van recht smacht*) dan kekuasaan yang didasarkan pada pembagian kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang (*distributie van rechtsmacht*). Keuntungan dari serikat pekerja telah dibantu oleh hakim yang adil dan tidak memihak. Menurut pasal tersebut, ia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengadilan yang terbuka dan adil oleh pengadilan yang tidak memihak dan independen dalam hal penentuan hak dan tanggung jawabnya serta setiap tuduhan pidana yang mungkin dituduhkan kepadanya. Teori hukum adalah teori hukum substantif, atau lebih tepatnya, hukum itu sendiri. Hal ini mencakup filosofi keadilan yang bermartabat⁷⁷

Dalam hukum nasional Indonesia, istilah "keadilan" dan "legalitas" berhubungan dengan kerangka hukum yang mengatur hukum nasional lainnya, dengan mempertimbangkan berbagai tingkat kewenangan dan kompleksitasnya. Menetapkan atau

⁷⁷ Nugroho, Bastianto, Diah Wahyulina, and Siti Rahayu. Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan PSIKOTROPIKA. Laman https://jdih.banyuwangikab.go.id/Dokumen/Jurnal_Makalah_Hukum/Document (5). Pdf, Diakses Pada 3, 2020.

menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat sangat penting bagi semua pemerintah. Ada dua tahap yang terlibat dalam keputusan hukum yang sempurna: pembenaran teoretis dan penerapan di dunia nyata. Mencapai hasil yang ditargetkan dan memastikan keadilan dengan adil adalah tujuannya (Agustono, 2019).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum," atau Indonesia harus menghormati hukum dan menjadikannya sebagai titik fokus dalam urusan domestik dan internasional. Menerapkan hukum untuk kesejahteraan masyarakat dan tujuan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat adalah tanggung jawab negara. Hukum menjunjung tinggi masyarakat karena keadilan tidak dapat dicapai dan mereka yang mencarinya harus menanggung prosedur yang tidak adil. Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk membangun, atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, suatu masyarakat yang adil dan demokratis. tercapai meskipun Indonesia telah berubah dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan reformasi. Keadilan ditekankan sebagai landasan hukum dalam filsafat hukum Socrates, yang juga menyoroti pengejaran keadilan dan kemajuan keadilan dan masyarakat yang adil. Teori hukum sosial John Rawls dan teori hukum distributif Aristoteles juga termasuk dalam tesis ini. Distribusi, kehormatan, dan komoditas sosial lainnya yang dapat didistribusikan oleh masyarakat merupakan topik utama dari teori hukum distributif Aristoteles. Jelaslah dari mempelajari matematika bahwa distribusi yang didasarkan pada nilai-nilai yang sangat baik dianggap sebagai distribusi yang baik. memahami hukum dan bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat membutuhkan pemahaman tentang gagasan ini..

Menurut sejarah awal hubungan antara keadilan dan hukum di daratan Eropa, penegakan hukum adalah tindakan yang harus dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam bentuk undang-undang, ada dikotomi, sehingga dua istilah muncul untuk menunjukkan hukum, yaitu:

- a. Hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius*/hukum (dari *regere* = memimpin). Di sini hukum hanya berarti pengaturan kehidupan manusia sebagaimana yang dibayangkannya.
- b. Hukum dalam arti Hukum atau *Lex*. Aturan wajib ini dipandang sebagai cara untuk menerapkan aturan yang adil tersebut⁷⁸.

Ilmu hukum memprioritaskan dan melihat hukum sebagai tujuan akhir dari hukum karena hal ini merupakan ide filosofis yang relevan dan penting. Kemampuan untuk mencapai keadilan adalah kualitas yang menunjukkan ketidakberpihakan, keadilan. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa konsep penegakan hukum di Indonesia adalah menuntut keadilan, meskipun keadilan pada hakikatnya bersifat materil, namun keadilan tidak menemukan kepastian hasil, keadilan yang dituntut oleh korban tidak pernah sejalan dengan keadilan dan identik. Jika dituntut oleh pelaku, keadilan yang sesungguhnya bisa terancam jika hak tersebut sesuai dengan nilai dan norma yang seharusnya mendasari hukum dan tercermin dalam rasa keadilan, sehingga baik korban maupun pelaku merasa dibenarkan dalam eksekusi. dari pelaku. hukum padahal itu tentang keadilan. Sulit untuk menyeimbangkan pandangan-pandangan tersebut, namun setidaknya hal ini mendekati keadilan sejati⁷⁹.

Hukum adalah kerangka kerja hukum yang efektif yang menjunjung tinggi hak dan martabat semua warga negara, dengan menekankan pentingnya hak, martabat, dan kesetaraan. Salah satu negara penting yang menghormati hukum adalah Indonesia, dan mempertahankan supremasi hukum sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi semua penduduknya. Membangun masyarakat di mana hak-hak masyarakat dihormati adalah tujuan utama penegakan hukum. Namun, penerapan hukum juga dapat menyebabkan krisis seperti korupsi, konflik

⁷⁸ Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

⁷⁹ Yuniastuti. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017, 2017.

regional, dan konflik bersenjata. Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan perubahan, dengan pembuatan undang-undang yang menjadi pusat perhatian⁸⁰

Nilai-nilai tersebut sebenarnya mempunyai makna progresif, yaitu (1) menuju kemajuan; dan (2) memperbaiki situasi. Hal ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yaitu mengatur hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, menyikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat dan melayani masyarakat melalui aspek moral pendukung hukum. Sumber daya kepolisian dalam menanggapi paradigma positivis. Oleh karena itu, penerapan hukum yang lebih adil diperlukan untuk mencapai kesejahteraan umum, keadilan dan kesusilaan. Efektifitas sebenarnya dari penerapan keadilan berkeadilan secara bertahap terletak pada pencarian cara-cara baru (pemutusan peran) dan keberhasilan inovatif ketika cara-cara yang normal dan normatif tidak dapat serta merta mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Sekolah Pancasila. Artinya sila Pancasila dijadikan sumber nilai untuk mengubah segala sistem, struktur, dan norma yang tidak manusiawi ke arah yang memanusiaikan manusia. Pendekatan dan model ini dapat disebut sebagai perspektif Pancasila dalam penerapan hukum yang lebih adil di Indonesia.

Cara untuk menerapkan hukum yang adil dalam perspektif Pancasila secara bertahap adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai sumber inspirasi untuk mencari cara-cara baru (pelanggaran aturan) ketika sistem, struktur, cara-cara normatif dan normal tidak mampu menghadapi berbagai solusi sosial. masalah. klaim memerlukan solusi cerdas dan kreatif. Sebab sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang konsep dasarnya relatif sama dengan ajaran progresif Satjipto Rahardjo. Oleh karena itu, dalam perspektif Pancasila, konsep penerapan hukum yang berkeadilan secara bertahap berarti menempatkan moralitas di atas hukum dan kepentingan politik, dimana

⁸⁰ Indriyani, Desi. Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 2, 2018.

moralitas merupakan inti berfungsinya sistem hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ronald Dworkin yang mengingatkan kita bahwa hakikat hukum adalah moral, karena hukum mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman larangan dan perintah kebaikan, serta sanksi yang bersifat umum. Oleh karena itu, hukum harus dijadikan alat perencanaan sosial nilai-nilai moral menuju masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, moralitas tidak dapat dibantah; ini adalah titik acuan utama bagi keputusan hukum yang dibuat oleh hakim. Pada saat yang sama, moralitas juga menjadi landasan seluruh kebijakan seluruh instansi pemerintah.⁸¹

Penyebab kemunduran penegakan hukum antara lain karena mentalitas legalistik yang menjadikan hukum bersifat musyrik dan kaku. Seringkali pelaku korupsi keluar, terutama bukan karena unsur pidana, namun hal ini sangat bergantung pada itikad baik pelaku hukum dan kemauan politik pemerintah.¹ Hakikat penegakan hukum adalah keadilan. Hukum sendiri mempunyai beberapa arti tergantung dari sudut pandang anda. Suatu konsep hukum yang ditetapkan di suatu negara belum tentu baik jika diterapkan di negara lain. Satu abad sebelum Masehi, Cicero mengungkapkan hubungan antara hukum dan masyarakat dengan ungkapan sederhana “ubi sociates, ibi ius”. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masyarakat membuat undang-undang untuk mengatur kehidupannya. Dengan kata lain, hukum diciptakan oleh masyarakat dan diterapkan pada masyarakat demi kepentingan ketertiban, perdamaian, kesejahteraan sosial, dan keadilan. Oleh karena itu, sudah selayaknya keadilan yang hendak ditegakkan adalah keadilan yang komprehensif, keadilan sejati yang tidak hanya bersifat eksternal, namun juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih transenden. Keadilan harus sejalan dengan keadilan yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada keadilan dari sudut pandang manusia, apalagi keadilan yang hanya

⁸¹ Riwanto, Agus. Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.2. 2017.

menekankan aspek material, seperti keadilan dalam teori etika dan teori *utilitarianisme*.⁸²

Keadilan harus sejalan dengan keadilan yang diperintahkan Tuhan. Bukan keadilan yang dilihat dari sudut pandang manusia, apalagi keadilan yang hanya menekankan pada aspek materiil, seperti keadilan dalam teori etika dan *utilitarianisme*. Secara umum proses hukum dapat dipandang sebagai keselarasan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan atau hukum yang adil dan adil, sah dan mengikat, wajib dan dapat ditegakkan, dapat ditegakkan untuk mencapai rasa keadilan. harus sesuai dengan keadilan yang ditentukan oleh Tuhan. Bukan keadilan yang dilihat dari sudut pandang manusia, apalagi keadilan yang hanya menekankan pada aspek materiil, seperti keadilan dalam teori etika dan *utilitarianisme*. Secara umum proses hukum dapat dipandang sebagai harmonisasi berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan atau hukum yang adil dan adil, sah dan mengikat, mengikat dan sah, dapat ditegakkan sehingga menimbulkan rasa keadilan. keharmonisan dan kebaikan bersama yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Hasil dari proses hukum tersebut kemudian menjadi masukan bagi proses hukum selanjutnya dan dengan demikian sistem hukum tetap menjalankan fungsinya secara penuh. Hukum harus menciptakan tatanan sosial yang tertib. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Menurut Soerjono Soekamto, kepatuhan terhadap hukum setidaknya ditandai oleh empat faktor yang berkaitan erat, yaitu pertama, undang-undang atau peraturan itu sendiri, kedua, psikologi penegak hukum, ketiga, fasilitas penegakan hukum, dan keempat, kesadaran. dan menghormati hukum serta berperilaku sosial, ramah tamah, dan penuh kasih sayang. Tujuan umum dari hukum itu sendiri. Hasil dari proses hukum tersebut kemudian menjadi masukan bagi proses hukum selanjutnya dan dengan demikian

⁸² Briando, Bobby. "Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian", Jurnal Legeslasi Nasional, Vol. 14 No. 03, 2017.

sistem hukum tetap menjalankan fungsinya secara penuh. Hukum harus menciptakan tatanan sosial yang tertib. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Menurut Soerjono Soekamto, kepatuhan terhadap hukum setidaknya ditandai oleh empat faktor yang berkaitan erat, yaitu pertama, undang-undang atau peraturan itu sendiri, kedua, psikologi penegak hukum, ketiga, fasilitas penegakan hukum, dan keempat, kesadaran dan penghormatan terhadap hukum dan perilaku masyarakat.⁸³

⁸³ Sutrisno. Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal* 3.2, 2020.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Saputera, Januar. 2019. *Sejarah Hukum*, diakses pada 04 Agustus 2023 pada link <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf>
- Abdullah, Mustafa. 2017. Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional. *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1
- Adji, Indriyanto Seno. 2023. *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*, diakses pada 15 Agustus 2023 pada link https://bphn.go.id/data/documents/fgd_dphn_prof_indriyanto_seno_aji.pdf
- Agustono. 2023. *Hukum Hakim dan Keadilan*, diakses pada 13 Agustus 2023 <https://dilmil-madiun.go.id/wp-content/uploads/2019/12/kajian-hakim-ttg-keadilan.pdf>
- Al Arif, M. Y. 2019. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. Jakarta: Kencana,
- Antari, Putu Eva Ditayani, and I. Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana. 2023. *Deferred Prosecution Agreement* dalam Pidanaan Tindak Pidana Korupsi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12.1.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: Gramedia
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. 2012. Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2012
- B. Kerper, Hazel. *Introduction To The Criminal Justice System*. (West Publishing Company).
- Bachyul JB, Syofiard. Roni Saputra, dan Andika D. Khagen. 2013. *Memahami Hukum Pers*, Padang: LBH Pers.
- Baiquni, Muhammad Iqbal, and Ria Rizqina Rinita Soelaiman. 2023. "Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan." https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/03/3_artikel_sejarah-politik-hukum_competition.pdf
- Bisgrove, Michael dan M. Weekes. 2014. *Deferred Prosecution Agreements: a Practical Consideration*, Criminal Law Review, Issue 6
- Briando, Bobby. 2017. "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian", *Jurnal Legeslasi Nasional*, Vol. 14 No. 03
- Candra, Septa. 2013. "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2
- Christianto, Hwian. 2011. "Penafsiran hukum progresif dalam perkara pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23.3
- Fadhila, Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki. 2021. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1.1
- Ferdian, Ardi. 2021. "Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Arena Hukum* 14.3
- Ferrari, Agung Senna. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Pidana Rehabilitasi Sebagai Implementasi Pembaharuan Pidana Bagi Pengguna Narkotika (Studi p ada Pengadilan Negeri*

- Kelas IA Tanjung Karang*). Diss. Fakultas Hukum
- Flora, Henny Saida. 2022. "Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study." *Rechtsidee* 11
- From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.
- Hafrida. 2008. Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu, *Jurnal Hukum Forum Cendekia*, Vol 18 No. 2 Oktober
- Hamzah, Andi. 2010. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hartanto. 2023. *Restorative Justice* Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-nilai Agama Hindu). *Belom Bahadat* 13.1
- Haryono. 2014. Membangun Sistem Hukum Pidana Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keadilan. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 4.2
- Hasan, A. Madjedi. 2009. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska
- Hasuri. 2019. Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3.2.
- Hermawati, Rifi. 2023. Studi Perbandingan Hukum Plea Bargaining System di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4.1
<https://antikorupsi.org/id/article/keadilan-restoratif>
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penegakan-hukum-yang-berkeadilan-oleh-m-khusnul-khuluq-7-2>
<https://bantuanhukum.or.id/mewaspada-lahirnya-ketidapastian-hukum-pidana-dalam-ruu-kuhp/>
<https://heylaw.id/blog/penerapan-restorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pemidanaan-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19>
<https://iainsasbabel.ac.id/sah-indonesia-memiliki-hukum-pidana-nasional-yang-berkeadilan>
<https://icjr.or.id/presiden-keluarkan-surpres-rancangan-kuhp->

- 2015/, diakses 15/09/2021
<https://news.republika.co.id/berita/roc0m2349/pakar-hukum-sebut-kuhp-baru-wujudkan-hukum-pidana-indonesia-lebih-modern>
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/keuntungan-dan-kerugian-plea-bargaining-bagi-para-tergugat/>
<https://sdgs.ub.ac.id/tata-kelola-hukum-berkeadilan/>
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-RJ-20220721-021218-8843.pdf>
<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> diakses 07 September 2023
- Huda, Muhammad Nurul. *Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara)*. Diss. IAIN KUDUS, 2022.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, ed.1, Yogyakarta
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Hukum, Penerjemah: Mohamad Arifin, PT. Rajagrafindo, Jakarta
- Ibrahim. Jhonny. 2014. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya
- Indriyani, Desi. 2018. Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan 2*
- Iqbal, A. 2020. Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 191-208.
- Jalaluddin, Muh, and Naufal Abdul Aziz. 2020. *Penerapan Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang
- Jayus, H. Jaja Ahmad. *Etika Berbangsa Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*.
- Joko, Dr Joko Sriwidodo, and MH SH. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.

- Jusuf, Muhamad Bacharuddin. 2023. Tinjauan Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02
- Kompas.com. 2023. Diakses pada 12 Agustus 2023 pada laman <http://www2.kompas.com/>
- Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. 2021. Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik. *Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik* 10.2
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arif B. Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum; Bandung : Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum.*
- Liebmann. 2007. *Marian Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Lon L. Fuller. 1969. *The Morality of Law*. Virginia: Yale University Press.
- Lutfia, Eka, and Pudji Astuti. 2021. *Deferred Prosecution Agreement* Sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi Oleh Korporasi Dalam Prespektif Transplantasi Sistem Hukum. *Novum: Jurnal Hukum*
- Mardhiah, Ainal. 2023. Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html>
- Maroni. 2012. *Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum.*" *Dinamika Hukum* 12.85.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Meliala, Adrianus. Power Point presentasi: *Restorative Justice*, Apa dan Bagaimana?
- Mudzakir, Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia, *makalah*, pada

- Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005
- Mujahid. 2020. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Pati)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Muladi. 2004. Beberapa Catatan Berkaitan Dengan R UU Kuhp Baru, Seminar Nasional R UU Kuhp Nasional Universitas Internasional Batam Batam – 17 Januari 2004
- Muladi. 2006. Beberapa Catatan terhadap R UU KUHP, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM, "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP". Jakarta.
- Nadila, Irva. 2023. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kemanfaatan Hukum."
- Nasional. 2015. Badan Pembinaan Hukum, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Nasir, Melisa, et al. 2023. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1
- Notohamidjojo. 2011. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media.
- Nugroho, Bastianto, Diah Wahyulina, and Siti Rahayu. 2020. Implementasi Kebijakan *Restorative Justice System* Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan PSIKOTROPIKA. *Laman* https://jdih.banyuwangikab.go.id/Dokumen/Jurnal_Makalah_Hukum/Document (5). Pdf, Diakses Pada 3
- Nugroho, Hibnu. 2007. Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam penanggulangan Kejahatan Global di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, UMY Yogyakarta Vol XVII No 4 Desember 2007
- Nurrahma, Chintya Meilany. 2020. *Plea Bargaining System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Diss.

Universitas Airlangga

- Palsari, Cahya. 2021. Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.3
- Paulus, Eduard Meiyer. 2016. Relevansi Pasal 504 Kuhp Tentang Pengemis Di Depan Umum. *Lex Et Societatis* 4.2.1
- Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara, and Rifdah Rudi. 2021. *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.12
- Rahardjo, Satjipto . 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam. Bandung : PT Citra aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Raharjo, Agus. 2008. Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20.1
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*.
- Rahmawati, Nur Ainah. 2013. *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Premium Remedium*.
- Ramadhan, Muhammad Hilmy RIzqullah. 2022. *Analisa Terhadap Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat 3 Uu 19/2016 Atas Perubahan Ite*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Ramadhan, Rizqy Nugraha. 2022. Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Laporkan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.
- Ridwan, Ridwan. 2018. Telaah Pemikiran Hukum Progresif Umar Bin Khatab Perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13.1
- Riwanto, Agus. 2017. Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.2.
- Ruman, Yustinus Suhardi. 2012. Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora* 3.2
- Rustamaji, Muhammad. 2017. *Pilar-pilar hukum progresif: menyelami pemikiran Satjipto Rahardjo*. Thafa Media
- Sahputra, Mirza. 2022. *Restorative Justice* Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi* 12.01
- Samud, Samud. 2021. Penegakan Hukum Pidana Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6.1
- Serious Fraud Office & Crown Prosecution Service, "Deffered Prosecution Agreements Code of Practice,"
- Setiadi, Wicipto. 2011. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Setiawan, Bayu. 2018. *Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental
- Sholihin, Bunyana. 2008. Supremasi Hukum Pidana di Indonesia. *Unisia*
- Sidharta, Bernard Arief. 2011. Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal, dalam buku Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik. *Jakarta: Epistema Institute*
- Siroj, HA Malthuf, and Ismail Marzuki. 2017. Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum*

Ekonomi Islam 1.2

- Sosialisasi KUHP oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, <https://pn-balebandung.go.id/sosialisasi-kuhp-oleh-wakil-menteri-hukum-dan-ham.html>
- Sprengrer, Polly. 2014. Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties, London : Penerbit Sweet & Maxwell
- Sriwidodo, Joko. 2020. Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18.2.
- Sudjito. 2012. Hukum dalam Pelangi Kehidupan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Suryadi, Agus dan Supardi. 2021. Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor), *Jurnal Suara Hukum Volume 3, Nomor 1*
- Suteki. 2023. Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *artikel* yang diunduh pada tanggal 05 Agustus 2023.
- Sutrisno. 2020. Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal* 3.2
- Suyanto, H. 1982. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara
- Trahjurendra, Abdurisfa Adzan. 2014. Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia. *dalam http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583*, 2014.
- Voorde, Ten. Jeroen Martijn. 2017. The Dutch Penal Code Under Review. *Indon. L. Rev.* 7.
- W. Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Atas Teori-Teori*
- Wahyu. 2021. Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif, *Jurnal WASAKA HUKUM*, | Vol. 9 No. 1, Februari 2021
- Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Sinar Grafika
- Wira Yudistiya, Aldin. 2021. *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus*

- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*). Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul19082009103919.ppt
diakses 15 Januari 2020.
- Yahman, S. H. 2022. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Penerbit Qiara Media.
- Yudisial, Komisi. 2012. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*
- Yuniastuti. 2017. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017
- Yusuf Kurniawan, Ahmad. 2018. *Mengkaji Hukum Progresif Dari Tataran Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Diss. universitas sultan ageng tirtayasa
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press

BIODATA PENULIS



ROHMATULLAH

Lahir hari Minggu tanggal 09 Maret 1975 atau 26 Shafar 1395 Hijriah, di KP. Pakupatan RT. 02 RW. 03 Panancangan, Kec. Cipocok Jaya Kabupaten Serang Propinsi Jawabarat (dahulu) Propinsi Banten (Sekarang ini). Rohmatullah kecil Sekolah Dasar Negeri Ranjeng Ciruas. Lulus tahun 1989, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ciruas Lulus tahun 1992, lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Lulus tahun 1995.

Setelah lulus Sekolah Menengah Atas Jurusan A2 (Biologi), Rohmatullah mempunyai cita-cita untuk menjadi Abdi Negara yaitu ABRI (saat) sekarang Tentara Nasional Indonesia, dengan mencoba keberuntungan ternyata dengan 3 (tiga) kali mendaftar semuanya Gagal, tetapi semuanya itu adalah tantangan bagi

seorang Rohmatullah untuk bisa lebih maju walaupun tidak menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Pada saat setelah gagal menjadi Tentara Nasional Indonesia, Penulis mendaftar di perguruan tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengambil Jurusan Fakultas Hukum dan Lulus pada tahun 2000, setelah lulus dari perguruan tinggi dengan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, pada bulan Maret 2001 Rohmatullah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nurhayati, dan pada bulan Juni 2001 mendapatkan pekerjaan di suatu Perusahaan Asing (PMA) dengan posisi Fresh Graduate sebagai Clerik di Perusahaan. Singkat cerita Sdr. Rohmatullah telah melanglangbuana dari Perusahaan satu ke Perusahaan lain dengan terakhir jabatan Site HRD Manager.

Pada tahun 2012 Penulis melanjutkan kuliahnya di suatu perguruan tinggi swasta di Serang Banten dan telah Lulus pada tahun 2014, dan Pada bulan November 2017, Penulis Resign dari Perusahaan Kontruksi di Jakarta dan Fokus menjadi seorang Praktisi Hukum dan Akademisi (Dosen) di suatu perguruan tinggi swasta di Serang Banten sampai sekarang ini.

Pria yang tegas dan disiplin ini adalah putra pertama dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan H. Mhd. Djufire dengan Hj. Sunarsih yang keduanya adalah seorang bapak dan ibu yang bertanggungjawab dalam membesarkan anak-anaknya. Pada bulan Maret 2023 Rohmatullah yang selalu bersahaja ini melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi yaitu sekolah S-3 (Doktoral) di Universitas Borobudur sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta.